



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Permohonan nikah dari desa (N1-N4)
2. Fotocopy KTP Kedua Mepelai
3. Pengantar dari KUA
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dibubuhi Materai 10000
5. Surat Keterangan kedua orang tua/wali mepelai
6. Surat cerai bagi yang bersatatus cerai hidup
7. Keterangan Kematian bagi yang berstatus Cerai Mati
8. foto 3 X 4 cm Kedua Mepelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Image not found or type unknown



1. Menerima Kelengkapan Berkas
2. Meregistrasi Berkas
3. Membuat draft Dispensasi Nikah
4. Memverifikasi, validasi dan Paraf Berkas
5. Menandatangani Dispensasi Nikah
6. Mengarsipkan dan Menyerahkan Dispensasi Nikah ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

21 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

NO HP PENGADUAN: 085173481745

email : sebatiktengah11@gmail.com